

**LURAH WUKIRSARI
KABUPATEN SLEMAN**

**PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR 06 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**LURAH WUKIRSARI
KABUPATEN SLEMAN**

**PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR 06 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

KAPANEWON CANGKRINGAN

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦕꦁꦏꦿꦶꦁꦤ꧀

Jalan Pakem-Cangkringan, Panggung, Argomulyo, Cangkringan, Sleman, 55583
Telp/Fax (0274) 4469550 Email: keccangkringan@slemankab.go.id
Website : <http://cangkringankec.slemankab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU CANGKRINGAN

NOMOR 12/Ev.APBKa/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WUKIRSARI

TAHUN ANGGARAN 2025

PANEWU CANGKRINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 yang disampaikan oleh Lurah Wukirsari kepada Panewu perlu dilakukan evaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang sudah disepakati antara Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan harus mendapatkan evaluasi oleh Panewu dan dituangkan dalam Keputusan Panewu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2);
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 46.2);
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 47.2)
8. Keputusan Bupati Sleman Nomor 13/Kep.KDH/A/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2025 sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

- KEDUA : Lurah menyampaikan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Bupati melalui Panewu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cangkringan
pada tanggal 31 Desember 2024


DJAKA SUMARSONO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.
2. Lurah Wukirsari
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Wukirsari



LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WUKIRSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WUKIRSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- d. Bahwa Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana di maksud pada huruf c telah mendapat evaluasi Panewu Cangkringan Nomor 12/Ev.APBKal/2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
 5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
 8. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026;(Lembaran Kalurahan Wukirsari Tahun 2021 nomor 4);
 9. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI
Dan
LURAH WUKIRSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WUKIRSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 6.837.695.514,00
2. Belanja Kalurahan	Rp 10.332.974.110,00
Surplus/ Defisit	Rp (3.495.278.596,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 3.495.278.596,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 3.495.278.596,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKal;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada BPKal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Wukirsari.

Ditetapkan di : Wukirsari

Pada tanggal : 31 Desember 2024

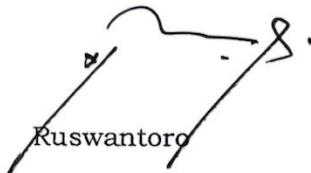


Handung Ti Rahmawan

Diundangkan di : Wukirsari

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Carik,


Ruswantoro

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN WUKIRSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
		3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa		
	4.2.	Pendapatan Transfer	234.270.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.600.425.514,00	
			3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	6.837.695.514,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>6.308.403.960,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2.371.397.264,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	81.654.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	81.654.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.335.645.375,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.335.645.375,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	55.005.696,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	55.005.696,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	227.221.339,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	227.221.339,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	130.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	130.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	34.406.000,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.406.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	68.400.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	41.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.1.08	5.3.	Belanja Modal	28.000.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa	232.693.750,00	ADD, PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	232.693.750,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa	19.921.104,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	19.921.104,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.1.92		Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru dan Bantuan Hari Raya Kepala Desa, Perangkat Desa, dan	144.950.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	144.950.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	231.087.500,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	127.376.500,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.580.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	101.796.500,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	103.711.000,00	PBH
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	103.711.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	143.935.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	116.955.000,00	DDS, PBK, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.735.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	50.220.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	8.600.000,00	PAD, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.195.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.195.000,00	
1.3.90		Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	13.185.000,00	ADD, DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.185.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	509.670.250,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	49.555.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.555.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17.907.500,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.907.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	47.915.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.915.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	15.982.000,00	PAD, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.982.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	13.315.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.315.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	21.130.000,00	PAD, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.130.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	38.057.500,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.057.500,00	
1.4.91		Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan staf perangkat desa	191.750.000,00	PAD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	191.750.000,00	
1.4.95		Pembinaan/Sosialisasi/ Penyuluhan/Bimtek, dll di Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	63.952.500,00	PBH, PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
1.4.96		Penyusunan rencana bangunan desa (gambar bangunan, OED bangunan, dll)	63.952.500,00	
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.875.000,00	DDS
1.4.98		Intensifikasi pendapatan asli desa	28.875.000,00	
1.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.230.750,00	PAD
1.5.		Sub Bidang Pertanian	21.230.750,00	
1.5.04		Mediasi Konflik Pertanian	3.052.313.946,00	
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.185.000,00	PBH
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.185.000,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.060.000,00	PBH
1.5.91		Fasilitasi Pekan Pembayaran PBB P2	18.060.000,00	
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.810.000,00	PAD, PBH
1.5.93		Pembinaan dan penyampaian SPPT PBB P2	116.810.000,00	
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.340.000,00	PBH
1.5.94		Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa	5.340.000,00	
1.5.94	5.3.	Belanja Modal	2.891.538.946,00	PAD
1.5.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian*	2.891.538.946,00	
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.380.000,00	PBH
			9.380.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.730.730.950,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	16.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.000.000,00	DLL
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	134.405.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	66.975.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.975.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	34.625.000,00	DDS, PBK
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.625.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	22.605.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.605.000,00	
2.2.90		Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan (Pemberantasan Sarang Nyamuk, Tanggap Bocah/Tabc, Pemantauan Je	10.200.000,00	PBH
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.521.100.950,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	1.992.867.950,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.992.867.950,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	100.000.000,00	PBK
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	378.158.000,00	DDS, PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	378.158.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	50.075.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	50.075.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	51.725.000,00	
2.4.90		Stimulan pembangunan MCK Keluarga miskin/tidak mampu	7.500.000,00	PBP
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.4.92		Pembinaan dan Pemberian Stimulan/Bantuan Kegiatan Pembangunan yang Dilaksanakan Secara Swadaya oleh	44.225.000,00	ADD, DDS
2.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.225.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	7.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>439.295.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	45.822.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	29.117.500,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.117.500,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	16.705.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.705.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	220.252.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	132.395.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.395.000,00	
3.2.92		Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (Pengajian, Safari Ramadhan, Tarawih Kelili)	62.987.500,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.987.500,00	
3.2.94		Fasilitasi/Pendampingan Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya Lokal	11.920.000,00	DDS, PBP
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.920.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.950.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.950.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	119.042.500,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	68.765.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.765.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.877.500,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.877.500,00	
3.3.90		Peringatan Hari Sleman/Hari Besar Nasional (Upacara, Lomba-Lomba, Sarasehan, Stimulan Peringatan ke	39.400.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.400.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	54.177.500,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.940.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.940.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
		3	4	5
3.4.03		Pembinaan PKK		
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.420.000,00	PAD, PBH
3.4.90		Pembinaan RT/RW	29.420.000,00	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.817.500,00	PBH
			16.817.500,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>695.344.200,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	481.994.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	17.632.500,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.632.500,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	202.835.000,00	PBK
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	202.835.000,00	
4.2.91		Fasilitasi Pembinaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)	8.765.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.765.000,00	
4.2.92		Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani (Termasuk Pemberian Bahan/ Alat-alat Pertanian/Produksi)	252.761.500,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	252.761.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	9.000.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	51.297.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8.277.500,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.277.500,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	11.415.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.415.000,00	
4.4.91		Pendataan/Pemberdayaan Keluarga Miskin, Keluarga Rentan, dan Difabel (Santunan sosial, bantuan barang)	14.440.000,00	DDS, PBP
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.440.000,00	
4.4.93		Fasilitasi/Pendampingan Desa Ramah Anak (Termasuk Satgas Desa Layak Anak, Perlindungan Perempuan dan	7.165.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.165.000,00	
4.4.95		Pembinaan/Fasilitasi dan Pemberian Penghargaan bagi Masyarakat Berprestasi	10.000.000,00	PBP
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	141.052.700,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	141.052.700,00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	141.052.700,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	12.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	12.000.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>159.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00		Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.000.000,00	DLL
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Tercuga	3.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	151.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	151.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Tercuga	151.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	10.332.974.110,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(3.495.278.596,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.495.278.596,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	3.495.278.596,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI
DAN
LURAH WUKIRSARI
TERHADAP
RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR . . . TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WUKIRSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

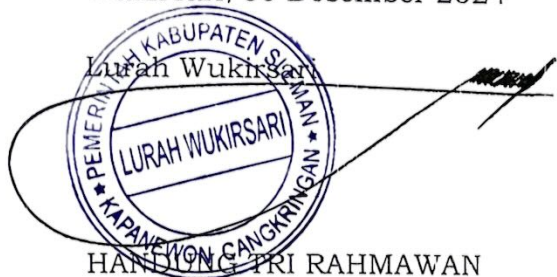
Pada hari ini **Selasa** tanggal **tiga puluh** bulan **desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** bertempat di Balai Kalurahan Wukirsari telah dilaksanakan sidang pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Wukirsari dengan Lurah beserta Pamong Wukirsari tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor . . . Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2025, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



H.TUYAHMIN.S.Ag

Wukirsari, 30 Desember 2024



HANDUNG TRI RAHMAWAN